



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemikiran tentang penyelesaian politik Propinsi Timor Timur di tingkat nasional dan internasional berkembang dengan cepat;
 - b. bahwa dalam rangka terciptanya penyelesaian secara menyeluruh persoalan Timor Timur diperlukan peran serta tokoh-tokoh masyarakat Timor Timur, termasuk Sdr. JOSE ALEXANDRE GUSMAO alias KAY RALA XANANA GUSMAO alias XANANA;
 - c. bahwa ketenangan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang perlu dijaga, sehubungan banyaknya pihak yang berkeinginan untuk menemui Sdr. JOSE ALEXANDRE GUSMAO alias KAY RALA XANANA GUSMAO alias XANANA;
 - d. bahwa Sdr. JOSE ALEXANDRE GUSMAO alias KAY RALA XANANA GUSMAO alias XANANA menyatakan bersedia ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus secara sukarela;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c dan d dipandang perlu untuk menempatkan Sdr. JOSE ALEXANDRE GUSMAO alias KAY RALA XANANA GUSMAO alias XANANA di Lembaga Pemasyarakatan Khusus yang ditunjuk;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menempatkan Sdr. JOSE ALEXANDRE GUSMAO alias KAY RALA XANANA GUSMAO alias XANANA di Lembaga Pemasyarakatan Khusus yaitu Rumah di Jalan Percetakan Negara VII/No. 47 Jakarta Pusat;

KEDUA : Menugaskan kepada Menteri Kehakiman c.q. Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan dan pengamanan terhadap Sdr. JOSE ALEXANDRE GUSMAO alias KAY RALA XANANA GUSMAO alias XANANA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia;

KETIGA : Keputusan Presiden ini tidak merubah status yang bersangkutan sebagai narapidana;

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Pebruari 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE